

UPAYA SOSIALISASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI

La Andiki¹⁾, La Ode Ismail²⁾

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
 e-mail: ¹lamidu1974@gmail.com, ²mailode86@gmail.com

Abstrak

Pernikahan usia dini merupakan masalah sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di wilayah Batutas Liwu Kabupaten Buton Selatan. Pernikahan pada usia yang terlalu muda seringkali berdampak negatif pada pendidikan kesehatan dan perkembangan sosial para anak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya sosialisasi dan penegakan hukum yang ada dalam mencegah pernikahan usia dini di wilayah Batutas Liwu Kabupaten Buton Selatan. Studi ini menggunakan metode campuran, menggabungkan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai program sosialisasi yang telah diterapkan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, pernikahan usia dini masih merupakan masalah yang signifikan di wilayah ini. Sosialisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi pernikahan usia dini. Selain itu, penegakan hukum terhadap pernikahan usia dini masih terkendala oleh faktor-faktor budaya dan sosial. Diperlukan langkah-langkah tambahan dalam menguatkan penegakan hukum untuk mengurangi pernikahan usia dini. Penegakan hukum terhadap pernikahan usia dini juga menghadapi tantangan yang signifikan. Beberapa kasus pernikahan usia dini sulit dideteksi dan diadili karena keterbatasan sumber daya, termasuk petugas yang terlatih. Selain itu, faktor ekonomi dan tekanan sosial seringkali membuat anak dan remaja yang terlibat dalam pernikahan usia dini enggan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pernikahan usia dini perlu ditingkatkan melalui pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, perlindungan hak-hak anak dan remaja harus menjadi fokus utama dalam setiap upaya penegakan hukum. Dengan demikian, perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan pernikahan usia dini dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Hasil penelitian ini memiliki implikasi signifikan untuk perbaikan kebijakan dan praktik terkait pernikahan usia dini di wilayah Batutas Liwu Kabupaten Buton Selatan. Upaya sosialisasi yang lebih efektif dan penegakan hukum yang lebih tegas perlu diperhatikan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan usia dini yang merugikan.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini; Sosialisasi; Penegakan Hukum

Abstract

Early marriage is a significant social problem in Indonesia, including in the Batutas liwu region of South Buton. Marriage at too young an age often has a negative impact on the education, health and social development of the children involved. This research aims to evaluate existing socialization and law enforcement efforts in preventing early marriage in the Batutas liwu region of southern Buton. The study used mixed methods, combining qualitative and quantitative data analysis. The results showed that despite various socialization programs that have been implemented by the government

and non-governmental organizations, early marriage is still a significant problem in this region. Effective socialization is needed to raise public awareness about the consequences of early marriage. In addition, law enforcement against early marriage is still constrained by cultural and social factors. Additional measures are needed to strengthen law enforcement to reduce early marriage. Law enforcement against early marriage also faces significant challenges. Some cases of early marriage are difficult to detect and prosecute due to limited resources, including trained officers. In addition, economic factors and social pressure often make children and adolescents involved in early marriage reluctant to report the case to the authorities. This study concludes that efforts to socialize and enforce laws against early marriage need to be improved through a holistic approach involving communities, educational institutions, and non-governmental organizations. In addition, the protection of the rights of children and adolescents should be the main focus in any law enforcement efforts. The results of this study have significant implications for the improvement of policies and practices related to early marriage in the Batutas liwu region of South Buton. More effective socialization efforts and stricter law enforcement need to be considered to protect children's rights and prevent harmful early marriages.

Keywords: Early Marriage; Socialization; Law Enforcement

PENDAHULUAN

Desa Batutas Liwu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batutas, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum desa Batutas Liwu memiliki fasilitas pendidikan yang meliputi, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD)/Sederajat. Desa Batutas liwu adalah sebuah lokalitas yang sebagian masyarakatnya tidak asing dengan hal pernikahan usia dini, terbukti pada tahun 2019 terdaftar nama La Raden yang lahir di Batutas Liwu 16 November 2005 dengan tujuan mengurus persyaratan nikah. Itu salah satu contoh pernikahan usia dini yang terdaftar, padahal masih banyak pernikahan usia dini yang tidak terdaftar atau biasa disebut dengan istilah siri (istilah lokal). Batutas liwu desa yang kaya akan budaya dan tradisi, tetapi juga dihadapkan pada beberapa tantangan sosial, termasuk pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini terjadi ketika seseorang menikah sebelum mencapai usia yang sah menurut hukum, yang sering kali merupakan usia dibawa 15 tahun atau lebih tinggi, sesuai dengan hukum internasional dan undang-undang nasional. Kasus pernikahan usia dini sering terkait dengan berbagai isu, termasuk pendidikan yang terganggu, risiko kesehatan yang lebih tinggi, serta risiko eksploitasi dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan usia dini dapat menghambat perkembangan individu dan masyarakat, serta menyebabkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan yang sulit untuk diputuskan. Pernikahan usia dini merupakan isu yang mendalam dan kompleks di berbagai wilayah, termasuk di Desa Batutas Liwu, Buton Selatan.

Pernikahan usia dini seringkali melibatkan individu yang masih berusia sangat muda (usia dini) dan hal ini bisa memiliki dampak serius terhadap kehidupan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan penegakan hukum menjadi sangat penting dalam konteks ini. pernikahan usia dini di wilayah Batutas Liwu, Buton Selatan, sambil mengidentifikasi tantangan dan dampak yang dihadapi oleh masyarakat lokal. penting sosialisasi dan penegakan hukum dalam menjaga hak dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam pernikahan usia dini. Sosialisasi melibatkan penyuluhan, kampanye pendidikan, dan interaksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan usia dini. Sosialisasi juga dapat mengajak masyarakat untuk lebih memahami hak-hak individu, serta mendorong perubahan perilaku yang positif dalam hal pernikahan usia dini. penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan usia dini. melibatkan penerapan undang-undang yang sudah ada yang mengatur batasan usia pernikahan dan melindungi anak-anak

dari pernikahan yang tidak sah. penegakan hukum yang kuat juga dapat mengurangi praktik pernikahan usia dini dan memberikan konsekuensi bagi mereka yang melanggarnya. dalam konteks Desa Batuatas Liwu, Buton Selatan, pernikahan usia dini mungkin merupakan masalah yang kompleks dengan akar budaya dan sosial yang dalam.

Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang yang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yakni mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam biduk rumah tangga. Jika seseorang masih muda belia, yang akan menempuh kehidupan berumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme belaka. Mereka hanya baru memiliki cinta emosi semata, karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna.

Dalam Islam, suatu perilaku dan tindakan seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan masyarakat, perilaku dan tindakan yang bertanggung jawab itu merupakan salah satu bentuk indikasi kedewasaan seseorang. Kemampuan memikul tanggung jawab dalam sebuah perkawinan sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang secara fisik dan mental. Karena itu dalam hal ini, pendewasaan usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat urgen, sebab cara berfikir seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkatan umur, semakin matang usianya semakin matang pula cara berfikirnya, disamping kedewasaan dalam ukuran fisikbiologis, social ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam berumah tangga. Begitu urgennya pendewasaan batas usia minimal dalam perkawinan ini, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI Joko Widodo secara resmi mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Yang sebelumnya terdapat pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan: *“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Usia perkawinan yang dimaksud terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat (2), berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.”*

Dalam Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi hanya menyebutkan dengan lafadz: *“balaghu al-nikah”*, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Qs.al-Nisa' ayat 6, *“dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”*, ulama menafsirkannya *“Mereka mencapai umur dewasa yaitu bila mana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani).”*

Relevansi usia perkawinan terhadap kasus-kasus perkawinan di Indonesia secara umum adalah berakhir dengan cara perceraian yang penyebabnya bervariasi, disamping implikasi usia perkawinan juga sangat relevan dengan kondisi social dan ekonomi masyarakat. Bahkan fakta lain membuktikan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty mengatakan, salah satu faktor penyebab masih tingginya angka perceraian di Indonesia adalah karena banyaknya perkawinan diusia muda. *“Secara mental, mereka yang menikah diusia muda belum siap untuk menikah. Mentalnya belum matang karena memang masih tergolong anak-anak. Akhirnya mudah sekali mengambil keputusan bercerai”*.

Upaya sosialisasi dan penegakan hukum memegang peran penting dalam mengatasi pernikahan usia dini. Sosialisasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi pernikahan usia dini, sementara penegakan hukum akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan serta menghukum

pelanggaran hukum terkait pernikahan usia dini. memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana upaya sosialisasi dan penegakan hukum telah diimplementasikan dalam konteks lokal. Kami akan menganalisis strategi yang digunakan oleh pemerintah setempat, LSM, dan komunitas dalam mengatasi pernikahan usia dini, serta melihat apakah sudah terdapat perubahan positif dalam praktik pernikahan di wilayah tersebut. dengan pemahaman yang lebih baik tentang upaya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pernikahan usia dini di wilayah Batuatas Liwu, diharapkan kita dapat merumuskan rekomendasi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi dan pada akhirnya mengakhiri praktik pernikahan usia dini di wilayah ini, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak anak dan perempuan. pernikahan usia dini adalah masalah yang menjadi perhatian serius di berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk Desa Batuatas Liwu di Buton Selatan. Masalah ini mengacu pada praktik pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah batas usia hukum yang ditentukan oleh negara. Pernikahan usia dini dapat memiliki dampak yang serius terhadap individu yang terlibat, seperti kesehatan, pendidikan, dan perkembangan sosial mereka. pernikahan usia dini biasanya terjadi karena berbagai alasan, termasuk tekanan sosial, budaya, atau faktor ekonomi. Dalam masyarakat di Desa Batuatas Liwu, tradisi dan nilai-nilai budaya tertentu mungkin mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak-anak pada usia yang sangat muda. Ini bisa disebabkan oleh adat atau norma sosial tertentu yang melestarikan pernikahan usia dini.

Secara umum penyebab utama pernikahan usia dini adalah sebagai berikut :

1) Faktor Ekonomi

Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanyapun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak.

3) Faktor Orang Tua

Entah karena khawatir anaknya menyebabkan aib atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya.

4) Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya.

5) Faktor Biologis

Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor media massa dan internet diatas, dengan mudahnya akses informasi anak-anak jadi mengetahui hal yang seharusnya belum mereka tahu.

6) Faktor Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan, tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah. Orang tua yang dihadapkan pada situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya.

Berikut ini adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan Pernikahan dini:

1.) Segi Pendidikan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seorang yang melakukan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Hal tersebut terjadi

karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

2.) Segi Kesehatan

Perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini antara lain : infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena masa peralihan, emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang.

Studi kasus di Desa Batuatas Liwu, Buton Selatan, akan memungkinkan kita untuk lebih memahami dinamika unik yang mungkin ada dalam pernikahan usia dini di wilayah ini dan bagaimana upaya sosialisasi dan penegakan hukum telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, kami akan mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi oleh pihak yang berusaha untuk mengakhiri praktik pernikahan usia dini di wilayah ini dan mencari solusi yang tepat. Melalui pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, budaya, hukum, dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Batuatas Liwu, Buton Selatan, dan wilayah lainnya dapat diminimalkan, dan hak-hak anak dapat lebih dihormati dan dilindungi.

Penelitian ini dikonsentrasikan kepada warga masyarakat Desa Batuatas liwu kecamatan batuatas kabupaten buton selatan. Yang melakukan pernikahan usia dini, baik yang tercatat di Kantor urusan agama (KUA), maupun yang tidak terdaftar di Kantor urusan agama (KUA) atau biasa disebut dengan nikah sirri (istilah local). Realitas inilah yang menarik peneliti untuk melakukan kajian lebih jauh mengenai faktor-faktor dan dampak pernikahan usia dini di Desa Batuatas liwu, kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan survei analitik dengan menggunakan rancang bangun *cross-sectional* dan pendekatan Normatif Empiris. Variabel independen pada penelitian adalah faktor pendidikan, status pekerjaan, pendapatan keluarga, pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, peran teman sebaya dan akses informasi. Sementara itu variabel dependen pada penelitian adalah faktor pernikahan usia dini. metode penelitian ini menggunakan Normatif Empiris. disisi lain penelitian ini lebih mempunyai perspektif emick, dengan pengertian bahwa yang dikumpulkan, diupayakan untuk di deskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, pandangan subjek penelitian, sehingga mengungkapkan apa yang menjadi pertimbangan dibalik tindakan pernikahan dini.

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka serta menggunakan Teknik wawancara dalam pengumpulan data, objek penelitian ini dilakukan di Desa Batuatas Liwu, kabupaten Buton Selatan.

Definisi operasional penelitian ini adalah uraian tentang batas variable yang akan diukur. Definisi operasional dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam Masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara.

2. Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melangsungkan pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan usia dini adalah isu serius yang memengaruhi hak-hak anak, kesejahteraan, dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Ada beberapa faktor penyebab pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Batuatas Liwu Buton Selatan yang meliputi faktor pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah membuat remaja yang seharusnya sibuk dengan belajar menjadi tidak ada aktifitas yang jelas. Maka hal tersebut mendorong untuk berpacaran dan pada akhirnya dinikahkan. Selanjutnya adalah faktor ekonomi, tingkat ekonomi keluarga yang rendah dapat menimbulkan beberapa dampak. Mulai dari seringnya pertengkaran, terputusnya pendidikan anak, sampai dengan perceraian. Seorang anak yang seharusnya masih berada dalam pendidikan, terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Faktor pergaulan bebas merupakan faktor terakhir penyebab terjadinya pernikahan usia dini di desa Batuatas Liwu Buton Selatan. Keinginan yang menggebu-gebu disertai rasa penasaran yang tinggi pada akhirnya membuat para remaja senang sekali untuk melakukan eksperimen-eksperimen. Jika tidak diarahkan dengan baik, eksperimen yang dilakukan para remaja cenderung ke arah negatif, seperti merokok, narkoba, minum-minuman keras, hingga pergaulan bebas. Ada beberapa dampak pernikahan usia dini di Desa Batuatas Liwu Buton Selatan yaitu terdiri dari dampak positif, dilihat dari segi agama dan ekonomi. Pernikahan dini dilihat dari segi agama merupakan hal yang positif, karena bisa menghindarkan manusia pada perbuatan maksiat. Ekonomi keluarga yang lemah juga terbantu karena beban keluarga ditanggung bersama. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Batuatas Buton Selatan. Dampak negatif pernikahan dini dapat dilihat dari segi pendidikan, segi mental dan segi kesehatan.

Pernikahan usia dini mengacu pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Praktik ini sering kali melibatkan anak-anak atau remaja yang belum siap secara fisik, emosional, atau sosial untuk memikul tanggung jawab perkawinan. Dalam konteks Desa Batuatas Liwu, Buton Selatan, pernikahan usia dini telah menjadi masalah yang memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Upaya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pernikahan usia dini di wilayah ini. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang efektif terhadap praktik ini sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan remaja, serta membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Desa Batuatas Liwu, Buton Selatan. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal berkolaborasi untuk mengatasi masalah pernikahan usia dini dan mempromosikan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Pernikahan usia dini merupakan isu yang kompleks dan signifikan di banyak wilayah, termasuk Desa Batuatas Liwu di Buton Selatan. Praktik pernikahan usia dini telah lama menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga hak-hak anak, melindungi perempuan, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, studi kasus di wilayah Batuatas Liwu ini menjadi penting untuk menggali upaya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pernikahan usia dini.

Berdasarkan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Pernikahan agama resmi adalah pernikahan yang sah secara agama dan tercatat oleh negara dengan bukti berupa dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Jika menikah secara islam di KUA maka pernikahan dianggap sah secara agama islam dan sah secara sipil (hukum negara). Bukti dokumen dari negara adalah buku nikah KUA. Pasangan agama non islam yang melaporkan pernikahan agamanya ke kantor catatan sipil akan mendapatkan buku dokumen negara berupa akta pernikahan.

Secara Bahasa sirriy berarti menyimpan, samar dan rahasia, kebalikannya adalah jarh yang berarti Nampak terang dan tersiar (munawwir, 1997:218 dan 625). Dengan demikian, nikah sirih berarti nikah yang disamarkan dirahasiakan (Muhammad rafrudin.59). dalam tataran praktis, nikah sirri disemangatkan pada setiap pernikahan agama (KUA). Sedangkan dalam term fiqih, sebagaimana ditulis oleh Dr.Wahbah Al Zuhaili, nikah sirri ialah ketika suami berpesan pada saksi agar pernikahannya tidak diberitahukan pada istrinya, atau disebarkan pada khayalak termasuk keluarganya sendiri (Al-Zuhaili dalam nuansa fiqih remaja:60).

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019), Mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bertujuan untuk memodernisasi dan menyelaraskan peraturan tentang perkawinan di Indonesia dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan perubahan sosial yang terjadi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan tegas dalam hal perkawinan dan hak-hak yang terkait dengannya. Beberapa poin penting dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Usia Nikah :

a. Usia Minimum Untuk Nikah

Undang-Undang ini menetapkan usia minimum untuk perkawinan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Namun, perkawinan usia ini dapat diizinkan dengan persetujuan dari orangtua atau wali.

b. Tata Cara Perkawinan

Undang-Undang ini mengatur tata cara perkawinan, termasuk persyaratan administratif seperti pemberkasan, pemberian pemberitahuan kepengadilan agama, dan pemberian pemberitahuan kepada masyarakat.

c. Poligami

Undang-Undang ini mengatur masalah polygami (kawin lebih dari satu) dengan ketat. Seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri asalkan ia memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang, seperti mendapat izin dari istri pertamanya dan memenuhi kewajiban ekonomi terhadap istri-istrinya.

d. Hukum Agama dan Tindak Pidana

Undang-Undang ini memungkinkan warga negara Indonesia untuk menikah sesuai dengan hukum agama yang mereka anut. Namun, perkawinan yang sah harus tetap mematuhi undang-undang negara, dan hukum sipil memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada hukum agama. Undang-Undang ini juga mengatur tindakan pidana terkait perkawinan, seperti tindakan pernikahan paksa dan perkawinan anak.

e. Penentuan Status Perkawinan

Undang-Undang ini mengatur tata cara penentuan status perkawinan, termasuk pembubaran perkawinan dan pengakuan anak dalam perkawinan.

f. Pemberian Izin dan Penolakan Perkawinan dan Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Anak

Undang-Undang ini memberikan Otoritas kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk memberikan izin perkawinan. Namun, perkawinan dapat ditolak jika tidak memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan. Undang-Undang ini menekankan perlindungan hak dan kesejahteraan anak sebagai salah satu tujuannya, termasuk dalam konteks perkawinan.

Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata “nakaha-yankihu-nikah” (نكح- ينكح- نكاح) (yang asal mula artinya adalah “bersetubuh” (الوطء) dan “berkumpul”(الجمع). Nikah ada yang mengartikan sebagai إتياف itti faq (kesepakatan) dan محالطat mukhalathat (percampuran), dan

ada pula yang mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti ضام “dham” (menghimpit), atau “menindih”. Sementara arti kiasan nikah berarti وطء “wathaa” (setubuh) atau “aqad” (mengadakan perjanjian pernikahan). Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya.

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu Hanifah memakai arti “setubuh”, sedang al-Syafi’i memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan”. Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan “nikah” di dalam al-Qur’an dan Hadis-hadis

Nabi, maka “nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai dari pada “nikah” dengan arti “setubuh”.

Oleh karena itulah al-Karkhi sebagaimana dikutip oleh Ali al-Shabuniy berkata bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam al-Quran kata nikah dengan arti wati’ (الوط), karena al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus.

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama Fiqh sedikit berbeda, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai: “Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”.²¹ Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’.

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara’ untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya, wanita itu bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Quran adalah: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir” (QS. ar-Rum : 21).

Dari beberapa pendapat ulama tafsir dan ulama Fiqh di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam pandangan Islam pernikahan atau perkawinan adalah aqad (perjanjian suci) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahromnya, di mana hal ini merupakan kebutuhan biologis manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta melanjutkan keturunan sebagai perwujudan melaksanakan dan mencontoh sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas nampaknya sejalan dengan pengertian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah: "Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah."

Dalam tinjauan hukum Islam, status hukum aqad nikah dapat menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram tergantung kepada sebab-sebab atau alasan yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut, yaitu :

- a. Sunnah, untuk menikah bila yang bersangkutan: (1) Siap dan mampu menjalankan keinginan biologis dan (2) Siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab berumah tangga.
- b. Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologis yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat, juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. an-Nur : 33 :

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).

- c. Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah, dll, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga.
- d. Haram, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada pasangannya juga keturunannya.

Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: adanya calon suami dan calon isteri, wanita yang halal untuk dinikahi, sighat (ijab dan qabul bersifat selamanya), adanya dua orang saksi, adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu, identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan adanya wali.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 tentang syarat perkawinan, di antaranya:

- a. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama,
- b. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan,
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
- d. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin orang tua.

Mengenai rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam sebagaimana disimpulkan oleh Anshari Thayib adalah: adanya calon suami, adanya calon istri, adanya 2 orang saksi, Ijab dan qabul, dan adanya mahar / mas kawin.

Sedangkan syarat shah nikah adalah :

- a. Persetujuan kedua mempelai,
- b. Mahar atau maskawin,
- c. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan umat Islam adalah pencatatan.

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini didasarkan ayat 3 surat an-Nisa':

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَن ثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Kelanjutan dari perkawinan monogamy, adalah perkawinan poligami yaitu perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang isteri. Kebalikan dari perkawinan poligami adalah poliandri yaitu seorang wanita (isteri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Perkawinan ini dilarang oleh hukum Islam berdasarkan surat al-Nisa ayat 24 yang menyebutkan bahwa “janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami.” Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang laki-laki yang akan berpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, didasarkan pada ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang pada dasarnya bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Sementara larangan berpoliandri bagi seorang wanita, juga didasarkan pada ayat 3 Undang-Undang tersebut yang menyatakan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, meskipun menganut asas monogamy, tetapi membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 5, juga KHI Bab IX pasal 56-58.

Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyariatkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya. Abbas al-Mahmud al-Aqqad mengemukakan bahwa perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.

Sementara itu, masih ada tujuan perkawinan yang utama yang terkandung dalam ajaran Islam, di antaranya: Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penerus cita-cita, juga membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga itu membentuk umat, yaitu umat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam. Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS.al-Nahl:72.)

Nabi shalallahu alaihi wa sallam sendiri telah menjelaskan tentang tujuan nikah ini, di antaranya yang artimya:

“bersumber dari Anas malik RA. Ia berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam telah bersabda: Nikahlah wanita yang bias memberimu keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibandingkan dengan nabi-nabi lain di akhirat kelak”.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis dapat mengambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. UU NO.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum membuka kesadaran masyarakat tentunya masyarakat batubatuas liwu.
2. Dampak yang timbul dari perubahan batas usia kawin mempunyai dua dampak yaitu positif dan negatif.
3. Secara konsepsional, Islam tidak secara tegas memberikan batasan atau ketentuan usia perkawinan, akan tetapi para ulama fiqh maupun mufassirin memahami dan menafsirkan kata balagh (akil baligh), yaitu ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, sebagai tanda kematangan fisik dan psikis.
4. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun adalah sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam memberikan keterangan yang bersifat global, sehingga dalam melakukan analisis disesuaikan dengan konteks masyarakat yang berlangsung secara dinamis, akan tetapi tidak menafikan semangat dan ruh pesan-pesan illahi. Sehingga pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Undang-undang Perkawinan pasal 7 (1) adalah suatu pemikiran yang ijtihadi.
5. Perubahan Undang-undang Perkawinan secara analitis juga didasarkan pada perspektif ekonomi, pendidikan, psikologis, sosiologis, dan kesehatan guna menjamin kesiapan dan kematangan calon suami-isteri. Dengan demikian, masa depan Indonesia baru yang dicita-citakan akan terwujud melalui pemberlakuan ketentuan perundang-undangan secara tepat dan efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dari tulisan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Terkhusus kepada para pihak yang menjadi sumber pengambilan data yang di jadikan buat referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. (2023). "Pernikahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jakarta: PT Alumni.
- Bambang Sutrisno. (2020). "Perkawinan Dalam KUHPerdata." Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warsun. Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984.
- Prastowo, Andi. 2021. Metode Penelitian Kualitatif., Yogyakarta : Ar-Buzz Media
- Rafiuddin, Muhammad. 2023. Nuansa Fiqih Remaja & Problem Rumah Tangga.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2020). "Pernikahan di Bawah Umur dalam Perkawinan dalam KUHPerdata." Jurnal Hukum Jentera, 2(2), 109-123.
- Sumenep : Leks Pamekasa
- Zainal Arifin Mochtar. (2023). "Perkawinan Usia Dini di Indonesia: Antara Norma dan Realitas." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47(3), 329-352.